



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 171/Pid.Sus/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI.
Tempat Lahir	:	Bogor.
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun /03 November 1982.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Gedong RT.01/ RW.024 Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak bekerja.
Pendidikan	:	SMK.

Terdakwa II

Nama Lengkap

	:	AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun /10 Juni 1990.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Gedong RT.03/ RW.024 Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Gede, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	SD Kelas V.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama HERMAN DIONE,SH, SE.,S.Sos,MM, M.Si Advokat & Konsultan Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok, sesuai dengan surat Penetapan tertanggal 16 APRIL 2013, untuk mendampingi Para Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI,dkk dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Depok;

Para Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 07 Pebruari 2013;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik, tertanggal 08 Pebruari 2013 Nomor : SPP/--/II/2013/ Sat Panc Mas, sejak tanggal 08 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 20 Pebruari 2013 Nomor : TAP-.../0.2.34/Ep.1/03/2013, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 28 Maret 2013 Nomor: PR1NT-...../0.2.34/Ep.1/03/2013, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 04 April 2013 NO.171/PEN.PID/2013/PN.DPK, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal April 2013 NO.171 (2)/PEN.PID/2013/PN.DPK, sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membacasurat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-08/0.2.34/Ep.1/04/2013 tertanggal 02 April 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 28 Maret 2013 Reg. Perkara No. PDM-07/Depok/03/2013 beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI, dkk;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 04 April 2013 No.171/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para
Terdakwa SAHRUL SAMUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI, dkk ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 09 April 2013
No.171/Pen.Pid/Sus/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari
sidang pada hari SELASA tanggal 16 April 2013;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di
persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang
dibacakan dimuka persidangan tanggal 27 Mei 2013 yang pada
pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRUL SAMUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI
dan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR bersalah
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara
tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli
Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan daincam pidana
dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat
1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SAHRUL
SAMUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI dan Terdakwa II AHMAD FAUZAN
Alias OJAN Bin UMAR masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6
(enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan
denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip
masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok
berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto
0,0070 gram (sisa hasil Labkrim), di ranpas untuk
dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan/Pledooi
tertanggal 03 Juni 2013 yang di bacakan dalam persidangan
tertanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRUL SAMUDIN ALIAS
ALUNK BIN SAMSURI dan Terdakwa II AHMAD
FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal
114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang
RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh dan karenanya membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan/atau dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI dan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR jikapun harus dipersalahkan, hanya terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan daincam dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum menanggapinya secara lisa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula, begitu pula dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tetap apda pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-07/Depok/03/2013 tertanggal 28 Maret 2013 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN bin UMAR pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih di dalam bulan Februari 2013 bertempat di Kampung Gedong, RT.03/RW.24, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu) maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadilinya, seeara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia Terdakwa I AHMAD FAUZAN als OJAN bin UMAR ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Agung Widodo dan saksi Apit Santoso (anggota Polsek Pancoran Mas) yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN bin UMAR sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis putau di Kampung Gedong, RT.03/RW.24, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor kemudian para saksi menuju tempat tersebut dan melakukan pemantauan dan didapatkan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN bin UMAR sedang berada ditempat tersebut lalu saksi Apit Santosa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN bin UMAR dan langsung melakukan pengeledahan;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN bin UMAR ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis putauw yang dimasukkan dalam plastik bening dan dibungkus dengan kertas foil timah pembungkus rokok Marlboro di saku celana depan sebelahkanan yang dikenakan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN bin UMAR;
- Bahwa Terdakwa II AHMAD FAUZAN als OJAN bin UMAR mengakui barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis putauw tersebut adalah miliknya yang didapat dari Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI yang rumahnya berada AHMAD FAUZAN Alasan OJAN bin UMAR tertangkap Kemudian berdasarkan informasi dari Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN bin UMAR tersebut dilakukan pengembangan dan para saksi menuju ke rumah Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI di KAMPUNG Gedong, RT.01/RW.24, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dan sesampainya ditempat tersebut ternyata Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI sedang berada di warung jamu maka para saksi langsung mengamankan Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI mengakui telah memberikan 10 (sepuluh) paket kecil putau kepada Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR untuk dijual. Sebelumnya Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI mendapatkan narkoba jenis putauw tersebut dari LWEL (DPO) sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI membayarnya setelah putauw tersebut laku terjual, dan Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI telah menjual putauw tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI setorkan kepada LWEL (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya 10 (sepuluh) bungkus lagi Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI berikan kepada Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dan sudah terjual sebanyak 8 (delapan) bungkus seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR simpan dirumah kosong depan rumah Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI namun ketika Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR mendapat sms dari Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI bahwa ada orang yang akan membeli lalu Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR mengambil 2 (dua) paket putau tersebut kemudian ketika Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR akan menyerahkan putau tersebut sudah tertangkap lebih dahulu oleh para saksi dari Poisek Pancoran Mas;

- Bahwa Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR telah melakukan permufakatan jahat dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.466/NNF/2013 tanggal 21 Pebruari 2013, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan serbuk wama putih kecoklatan dengan berat netto selutruhnya 0,0176 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk wama putih kecoklatan tersebut adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,0070 gram;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN bin UMAR pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan, Kabupaten Bogor dan sesampainya ditempat tersebut ternyata Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI sedang berada di warung jamu maka para saksi langsung mengamankan Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI mengakui telah memberikan 10 (sepuluh) paket kecil putau kepada Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR untuk dijual. Sebelumnya Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI mendapatkan narkotika jenis putauw tersebut dari LWEL (DPO) sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI membayarnya setelah putauw tersebut laku terjual, dan Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI telah menjual putauw tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI setorkan kepada LWEL (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya 10 (sepuluh) bungkus lagi Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI berikan kepada Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dan sudah terjual sebanyak 8 (delapan) bungkus seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR simpan dirumah kosong depan rumah Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI namun ketika Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR mendapat sms dari Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI bahwa ada orang yang akan membeli lalu Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR mengambil 2 (dua) paket putau tersebut kemudian ketika Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR akan menyerahkan putauw tersebut sudah tertangkap lebih dahulu oleh para saksi dari Poisek Pancoran Mas;
- Bahwa Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR telah melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.466/NNF/2013 tanggal 21 Pebruari 2013, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTAN Bin UMAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan serbuk wama putih kecoklatan dengan berat netto selutruhnya 0,0176 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk wama putih kecoklatan tersebut adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,0070 gram;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa dan Peansihat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa serta Peansiaht Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi APIT SANTOSO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunakan Narkotika jenis Putaw;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Kampung Grogol RT.03/RW.024 Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede Bogor;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika jenis Putaw;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi di wilayah Hukum Polres Depok dan sekitarnya selanjutnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Gedong sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis Putaw;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima infromasi tersebut kemudian kami pun langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan setelah kami sampai di tempat tersebut kami melihat seorang laki-laki yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeluar dari dalam rumah dengan ciri-cirinya sama seperti yang di informasikan oleh Masyarakat, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil pengeledahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Putaw yang dimasukkan kedalam plastik warna bening dan dibungkus dengan menggunakan kertas poil timah pembungkus rokok Marlboro dari saku kantong celana depan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa setelah itu kami langsung mengintorgasi Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bernama AHMAD FAUZAN Alias OJAN dimana ia mengaku mendapatkan Putaw tersebut dari Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya, kemudian kamipun langsung melakukan pencarian terhadap saudara Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK akhirnya kami berhasil menangkap saudara Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa Putaw tersebut akan Para Terdakwa jual lagi dimana Para Terdakwa bias menjual Putaw tersebut dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap satu paket kecil;
- Bahwa Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK mengaku telah berhasil menjual Putaw sebanyak 8 (delapan) paket sedangkan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN telah berhasil menjual 3 (tiga) paket Putaw;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual Putaw tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target oparsi Kepolisian;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AGUS WIDODO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi mengerti Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunakan Narkotika jenis Putaw;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekita, jam 17:30 Wib bertempat di Kampung Grogol RT.03/
RW.024 Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede Bogor;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika jenis Putaw;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi di wilayah Hukum Polres Depok dan sekitarnya selanjutnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Gedong sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis Putaw;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima infromasi tersebut kemudian kami pun langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan setelah kami sampai di tempat tersebut kami melihat seorang laki-laki yang beru keluar dari dalam rumah dengan ciri-cirinya sama seperti yang di informasikan oleh Masyarakat, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil pengeledahan kami berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Putaw yang dimasukan kedalam plastik warna bening dan dibungkus dengan menggunakan kertas poil timah pembungkus rokok Marlboro dari saku kantong celana depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah itu kami langsung mengintorgasi Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bernama AHMAD FAUZAN Alias OJAN dimana ia mengaku mendapatkan Putaw tersebut dari Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya, kemudian kamipun langsung melakukan pencarian terhadap saudara Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK akhirnya kami berhasil menangkap saudara Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa Putaw tersebut akan Para Terdakwa jual lagi dimana Para Terdakwa bias menjual Putaw tersebut dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap satu paket kecil;
- Bahwa Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK mengaku telah berhasil menjual Putaw sebanyak 8 (delapan) paket sedangkan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN telah berhasil menjual 3 (tiga) paket Putaw;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual Putaw tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merupakan target operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI

- Benar bahwa Para Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Para Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Kampung Grogol RT.03/RW.024 Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede Bogor;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika jenis Putaw;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal Terdakwa diberi narkotika jenis Putaw oleh saudara Iwel (DPO) sebanyak 13 (tiga belas) dimana putaw tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan setelah Terdakwa berhasil menjaul Putaw tersebut maka uang hasil penjualan putaw tersebut akan Terdakwa setorkan kepada saudara Iwel (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual putaw tersebut dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual putaw sebanyak 3 (tiga) paket dan uang hasil penjualan putaw tersebut telah Terdakwa setorkan kepada Iwel (DPO) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual putaw tersebut;
- Bahwa untuk putaw yang belum terjual tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin Umar sebanyak 10 (sepuluh) paket dimana Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR telah berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) paket putaw;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi karena sebelumnya Polisi menangkap Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dan setelah Polisi menangkap Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR selanjutnya Polisi langsung menangkap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang nongkrong di warung jamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancora Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi tidak di temukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tetap di tangkap oleh Polisi karena narkotika jenis putaw yang di sita dari Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR adalah milik Terdakwa yang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR untuk dijaul;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual putaw tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;

Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR

- Benar bahwa Para Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Para Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Kampung Grogol RT.03/RW.024 Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede Bogor;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika jenis Putaw;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal Terdakwa diberi narkotika jenis Putaw oleh Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil putaw dimana putaw tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan setelah Terdakwa berhasil menjaul Putaw tersebut maka uang hasil penjualan putaw tersebut akan Terdakwa setorkan kepada Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual putaw tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual putaw sebanyak 8 (delapan) paket dan uang hasil penjualan putaw tersebut telah Terdakwa setorkan kepada Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual putaw tersebut akan mendapatkan keutnungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) setiap Terdakwa menjaul satu paket putaw;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi berawal Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis putaw di Kampung Gedong, RT.03/RW.24, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dimana pada saat Terdakwa di tmeapt tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polsek Pancoran Mas yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis putaw yang dimasukkan dalam plastik bening dan dibungkus dengan kertas foil timah pembungkus rokok Marlboro di saku celana depan sebelahknan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan putaw tersebut dari Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI yang rumahnya tidak jadu dari rumah Terdakwa Kemudian Polisi tersebut langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI yang akhirnya Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI berhasil di tangkap oleh Polisi di warung jamu yang tidak jauh dari rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI dan barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Putaw;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual putaw tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0070 gram (sisa hasil Labkrim);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya teleh disita/dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diartikan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Kampung Grogol RT.03/RW.024 Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede Bogor karena Terdakwa kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika jenis Putaw;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI diberi narkotika jenis Putaw oleh saudara Iwel (DPO) sebanyak 13 (tiga belas) dimana putaw tersebut untuk Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI jual kembali dan setelah Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI berhasil menjaul Putaw tersebut maka uang hasil penjualan putaw tersebut akan Terdakwa setorkan kepada saudara Iwel (DPO) dimana Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI dalam menjual putaw tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI telah berhasil menjual putaw sebanyak 3 (tiga) paket dan uang hasil penjualan putaw tersebut telah Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI setorkan kepada Iwel (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI dapatkan dari hasil menjual putaw tersebut dan untuk putaw yang belum terjual tersebut Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI serahkan kepada Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR sebanyak 10 (sepuluh) paket dimana Terdakwa AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR telah berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) paket putaw dimana Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dalam menjual putaw tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) setiap Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR menjual satu paket putaw dari Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI;

4. Bahwa benar Para Terdakwa dapat di tangkap oleh Polisi berawal Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis putaw di Kampung Gedong, RT.03/RW.24, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dimana pada saat Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR di tmeapt tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Apit Santosa dan saksi Agung Widodo yang merupakan Polisi dari Polsek Pancoran Mas yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dimana dari hasil penggeldahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis putaw yang dimasukkan dalam plastik bening dan dibungkus dengan kertas foil timah pembungkus rokok Marlboro di saku celana depan sebelahkanan yang dikenakan Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dan setelah Polisi mengintrogasi Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dimana Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR mengaku mendapatkan putaw tersebut dari Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI yang rumahnya tidak jadu dari rumah Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR Kemudian Polisi tersebut langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI yang akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI berhasil di tangkap oleh Polisi di warung jamu yang tidak jauh dari rumahnya, selanjutnya Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR bersama Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa benar Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI dan Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dalam menjual narkotika golongan I jenis putaw tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I No.35 Thn 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim dapat dengan langsung memmpertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Melakukan permufakatan jahat
3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI dan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI dan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI dan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ALUNK BIN SAMSURI dalam menerima putaw daris audara Iwel (DPO) untuk di jual kembali dimana Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI dalam menjual putaw tersebut tidak sendirian melainkan di batu oleh temannya yaitu Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dan Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI telah berhasil menjual 3 (tiga) paket kecil putaw sedangkan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR telah berhasil menjual 8 (delapan) paket putaw dimana Para Terdakwa dalam menjual Putaw tersebut dengan hargar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu paket putaw kecil dan uang hasil penjualan putaw tersebut akan di setorkan kepada saudara Iwel (DPO);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Mentri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Mentri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini di peroleh fakta hukum yaitu Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI dan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dalam menjual narkotika jenis Putaw tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Mentri Kesehatan RI dan Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI serta Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR ingin dalam membeli Putaw tersebut bukan Terdakwa penggunaan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persiangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di peroleh fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Kampung Grogol RT.03/RW.024 Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede Bogor berawal Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI diberi narkotika jenis Putaw oleh saudara Iwel (DPO) sebanyak 13 (tiga belas) dimana putaw tersebut untuk Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI jual kembali dan setelah Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI berhasil menjaul Putaw tersebut maka uang hasil penjualan putaw tersebut akan Terdakwa setorkan kepada saudara Iwel (DPO) dimana Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI dalam menjual putaw tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI telah berhasil menjual putaw sebanyak 3 (tiga) paket dan uang hasil penjualan putaw tersebut telah Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI setorkan kepada Iwel (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI dapatkan dari hasil menjual putaw tersebut dan untuk putaw yang belum terjual tersebut Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI serahkan kepada Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR sebanyak 10 (sepuluh) paket dimana Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR telah berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) paket putaw dimana Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dalam menjual putaw tersebut akan mendapatkan keutnungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR menjaul satu paket putaw dari Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat di tangkap oleh Polisi berawal ketika Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli narkoba jenis putaw di Kampung Gedong, RT.03/RW.24, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dimana pada saat Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR di tmeapt tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Apit Santosa dan saksi Agung Widodo yang merupakan Polisi dari Polsek Pancoran Mas yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dimana dari hasil penggeldahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis putaw yang dimasukkan dalam plastik bening dan dibungkus dengan kertas foil timah pembungkus rokok Marlboro di saku celana depan sebelahkanan yang dikenakan Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dan setelah Polisi mengintrogasi Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dimana Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR mengaku mendapatkan putaw tersebut dari Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI yang rumahnya tidak jadu dari rumah Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR Kemudian Polisi tersebut langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI yang akhirnya Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK Bin SAMSURI berhasil di tangkap oleh Polisi di warung jamu yang tidak jauh dari rumahnya, selanjutnya Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR bersama Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam pewrsidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI dalam menjual shabu tersebut setiap kali Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI berhasil menjual 3 (tiga) paket kecil putaw maka Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI akan di beri imbalan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) oleh saudara Iwel (DPO) sedangkan untuk Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR setiap kali berhasil menjual 1 (satu) paket kecil putaw maka akan di beri imbalan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa SAHRUL SAMSUDIN Alias ALUNK bin SAMSURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.466/NNF/2013 tanggal 21 Pebruari 2013, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan serbuk wama putih kecoklatan dengan berat netto selutruhnya 0,0176 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk wama putih kecoklatan tersebut adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 Lampiran, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
putusan.mahkamahagung.go.id dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,0070 gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledooi yang di sampikan dalam persidagnan tertanggal 03 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum akan tetapi Para Terdakwa hanyalah seorang pemakai atau pengguna Nakrotika jenis putaw tersebut sehingga seharusnya Para Terdakwa harus di di persalahkan melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Para Terdakwa harus diu bebsakan dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledooi yang di sampikan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat karean Majenis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan yang daijukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dimana perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terhadap Pembelaan/Pleodoi yang di sampaikan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat di terima/di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap masa menangkap dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dengan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 sub b KUHAP, maka terhadap Para Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0070 gram (sisa hasil Labkrim), dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP,
serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI dan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAHRUL SAMSUDIN ALIAS ALUNK BIN SAMSURI dan Terdakwa II AHMAD FAUZAN Alias OJAN Bin UMAR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0070 gram (sisa hasil Labkrim, dirampas untuk dimusnahkan);
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 18 Juni 2013 oleh kami : M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTO SUPRIYONO, SH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESYA, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ABDUL MIKAIL, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Para Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAPTO SUPRIYONO, SH

M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH

2. NURHADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

RESYA, SH.,MH